

PERLINDUNGAN HUKUM ROYALTI KARYA CIPTA LAGU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK (STUDI KASUS AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL)

(Legal Protection Of Song Copyright Royalty Based On Government Regulation Number 56 Of 2021 Concerning Management Of Song And/Or Music Copyright Royalty (Case Study Of Ahmad Dhani And Once Mekel)

¹Angie Angel Lina, ²Fani Diyah Wulandari, ³Maria Theresia, ⁴Isti Qomah,
⁵Ali Ridho Saputra

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Jl. Raden Patah No.100, ,
Kabupaten Banyumas, 53182, Indonesia

¹halongie001@gmail.com*; ²faniwulandari28@gmail.com; ³mariatheresia2004@gmail.com;
⁴akunsayaistiqomah@gmail.com; ⁵aliridhosaputra135@gmail.com

ABSTRACT

Songs and/or music are now not only seen as part of the arts but also as an economic tool. The projected increase in National Gross Domestic Product (GDP) in 2022 is not commensurate with the welfare of songwriters and/or music. One of the obstacles to the welfare of songwriters and/or music is the issue of royalties. The dispute between Ahmad Dhani and Once Mekel regarding royalties is the subject of study in this research, the research method uses normative juridical methods. Based on the composers of songs and/or music. Creators and Copyright Holders as subjects of copyright law have moral rights and economic rights protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Government Regulation (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music reinforces Law Number 28 of 2014 which guarantees legal protection and certainty for the economic rights of Creators, Copyright Holders and Owners of Related Rights to songs and/or music. Once Mekel's statement of refusal to pay royalties was stated to be correct, because the one who should have paid royalties to Ahmad Dhani was LMKN for the License application from the Event Organize managed by LMKN. The transparency of royalty management by LMKN to the public is proven by financial and performance audits carried out by public accountants at least once a year.

Keywords : ahmad dhani; once mekel; copyright; royalties

ABSTRAK

Lagu dan/atau musik kini tidak hanya dilihat sebagai bagian di bidang kesenian saja tetapi juga sebagai alat ekonomi. Proyeksi meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2022 tidak sebanding dengan kesejahteraan para pencipta lagu dan/atau musik. Penghambatan kesejahteraan para pencipta lagu dan/atau musik salah satunya masalah royalti. Perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel terkait royalti menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan, para pencipta lagu dan/atau musik. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebagai subjek hukum hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peraturan



Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mempertegas UU Nomor 28 Tahun 2014 yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik. Pernyataan penolakan pembayaran royalti Once Mekel dinyatakan benar, karena yang seharusnya membayar royalti kepada Ahmad Dhani adalah LMK atas permohonan Lisensi dari Event Organize yang dikelola oleh LMKN. Transparansi pengelolaan royalti oleh LMKN kepada publik dibuktikan dengan audit keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali.

Kata kunci : ahmad dhani; once mekel; hak cipta; royalti

PENDAHULUAN

Lagu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya). Lagu dihasilkan dari karya cipta manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara yang lainnya, mampu menghasilkan berbagai macam karya serta membuat inovasi di berbagai bidang kehidupan salah satunya bidang kesenian. Manusia menciptakan lagu salah satunya untuk menyampaikan pesan melalui lirik atau syair yang digabungkan dengan nada serta irama sehingga membentuk harmonisasi yang indah. Sehingga dengan adanya lagu manusia dapat membebaskan keterkungkungan didalam jiwanya.

Lagu hakikatnya tidak hanya untuk menyampaikan pesan yang dapat dinikmati orang lain, tetapi memiliki banyak fungsi lainnya. Pertama, lagu memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia, agar hidup manusia menjadi lebih baik dan manusiawi. Kedua, sebagai pengalaman dan ungkapan syukur manusia atas kebesaran Tuhan, kekagumannya atas alam semesta. Ketiga, lagu berfungsi sebagai bukti kebudayaan dari peradaban manusia yang memerdekakan manusia dari keterkungkungan hidupnya. Terakhir, karya cipta lagu berfungsi sebagai ilmu pengetahuan.

Perkembangan teknologi informasi menambah fungsi lagu menjadi alat ekonomi. Fungsi ini lebih dominan dari pada lagu yang berfungsi sebagai nilai, kekaguman, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Lagu menjadi objek yang dipandang sebagai barang dagangan yang dapat menghibur orang lain. Oleh sebab itu harus ada pembayaran jika menggunakan atau memakai lagu kepada pencipta lagu tersebut yang disebut royalti. Pasal 1 angka 21 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait."

Royalti merupakan implementasi dari hak ekonomi yang wajib diterima oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika lagunya dipakai atau dipergunakan untuk pertunjukan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno saat peresmian kantor pusat Sony Music Entertainment Indonesia di CIBIS Park Jakarta menyebutkan bahwa proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2022 pada subsektor musik ekonomi kreatif sebesar Rp7 triliun. (Antara News, 2023) Meningkatnya subsektor musik ekonomi kreatif juga harus sebanding dengan kesejahteraan para pencipta lagu dan musik. Tetapi hal tersebut tidak demikian, nyatanya pembajakan, royalti dan hak cipta masing menghambat perkembangan industri musik di Indonesia.

Penghambatan perkembangan industri musik di Indonesia salah satunya berkaitan dengan royalti. Perselisihan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel saat persiapan konser 30 Dewa 19 berujung pada ungkapan Once Mekel yang menolak untuk membayar royalti lagu Dewa 19 yang Once nyanyikan diluar konser tersebut. Once Mekel juga menyinggung transparansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengatur sistem royalti. Dari pihak Ahmad Dhani sendiri melarang Once untuk tidak menyayikan lagu-lagu dewa 19 hasil ciptaannya demi kelancaran tur band Dewa 19. (CNN Indonesia, 2023)

Atas uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengaturan karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, apakah boleh seorang pencipta lagu dan/atau musik melarang orang lain membawakan lagu dan/atau musik hasil ciptaannya. Serta

bagaimana perlindungan hukum royalti karya cipta lagu di Indonesia berdasarkan studi kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel yang juga mengaitkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengatur sistem royalti.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dikaji oleh Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar yang dipublikasikan di jurnal *Padjajaran Law Review*. Penelitian ini mengkaji mengenai prosedur penarikan, perhimpunan, dan pendistribusian royalti dikenakan kepada suatu karya lagu dan/atau music yang digunakan secara komersial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selain itu pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibantu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan data yang terintegrasi dengan (SILM) Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia serta dianggap pantas. (Amiruddin & Zainal Asikin, 2018, hlm. 118) Metode pendekatan ialah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Amiruddin & Zainal Asikin, 2018, hlm. 164) Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan-perundang-undangan dan peraturan pemerintah, didukung dengan bahan hukum sekunder berupa referensi buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya. Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

dan/ atau Musik untuk mengulik permasalahan mengenai royalti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Karya Cipta Lagu Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Prinsip perlindungan otomatis ini digambarkan meskipun pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga namanya dapat tercantum di dalam daftar umum ciptaan akan tetapi pencipta tetap dilindungi sebagai pencipta. (Makkawaru dkk., 2021, hlm. 34)

Pencipta dan pemegang hak cipta ialah subjek hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pencipta didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang tunggal dan perseorangan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UUHC. Pemegang hak cipta adalah orang yang memiliki hak ekonomi atas hak cipta. Status pemegang dapat diperoleh dengan cara; menciptakan karya sendiri atau penerimaan permintaan dari pencipta atau pihak sebelumnya dengan lisensi, wasiat, pewarisan atau bentuk perjanjian lain. (Makkawaru dkk., 2021, hlm. 38)

Hak moral merupakan bagian dari hak eksklusif yang didapatkan oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta selain hak ekonomi. Pasal 5 ayat 1 UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral dapat untuk tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama asli atau samaran, mengubah ciptaannya sesuai kepatutan di masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta dapat mempertahankan haknya dari berbagai hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan haknya dapat dialihkan dengan wasiat atau hal lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Pasal 8 UUHC, "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan." Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa subjek hak cipta dapat melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Hak ekonomi hanya dimiliki oleh subjek hak cipta, sehingga siapa pun yang melaksanakan hak ekonomi tersebut harus mendapatkan izin pencipta terlebih dahulu, tanpa izin yang dimaksud maka memperbanyak dan menggunakan ciptaan untuk mendapatkan keuntungan adalah ilegal.

Pasal 40 ayat (1) UUHC ini khususnya sub (d) lagu dan/atau musik didefinisikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Makna utuh menunjukkan bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. (Panjaitan, 2019, hlm. 21) Masyarakat dapat menikmati keindahan musik atau lagu melalui karya cipta tersebut, namun penggunaan hak cipta harus dibalas dengan membayar pencipta lagu. Bentuk pembayaran pemilik hak cipta dari pengguna hak cipta atas karya cipta berupa lagu dan/atau musik disebut royalti.

Berdasarkan kasus perselisihan Ahmad Dhani dan Once Mekel, apakah boleh seorang pencipta lagu dan/atau musik melarang orang lain membawakan lagu dan/atau musik hasil ciptaannya? Pasal 9 ayat (3) UUHC, "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Tanpa izin dari pencipta, maka Once Mekel dilarang membawakan atau menyanyikan lagu ciptaan Ahmad Dhani untuk pertunjukan yang bersifat komersial. Izin dari pencipta dilakukan dengan cara membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif, aturan ini berdasarkan pasal 23 ayat (5) UUHC. Lembaga Manajemen Kolektif atau disingkat LMK yang merupakan lembaga berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi wewenang oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta untuk mengelola hak ekonominya berupa menghimpun dan mendistribusikan royalti. (Panjaitan, 2019, hlm. 22) Sehingga apabila Once Mekel atau

penyedia pertunjukan telah membayar royalti, maka Ahmad Dhani tidak berhak untuk melarang Once Mekel membawakan lagu hasil ciptaannya.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran hak ekonomi subjek hak cipta atas hak cipta lagu dan/atau musik berdasarkan Pasal 113. Pasal ini menjelaskan tentang sanksi pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, d, f, dan h, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimaksud adalah penggandaan, publikasi, pertunjukkan, dan pendistribusian ciptaan tanpa persetujuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 120 UUHC menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta yang dicakup dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 termasuk dalam delik aduan di samping sanksi yang harus dibayar. Dengan kata lain, sebelum dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mengajukan pengaduan tentang perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya pengaturan mengenai karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, Lagu merupakan bagian dari karya seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebagai subjek hukum hak cipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur upaya represif bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang hak eksklusifnya telah dilanggar.

Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Lagu di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bertujuan untuk mempertegas UU Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur banyak muatan yang berkaitan dengan subjek penerima royalti, tata cara pengurusan royalti, pembagian royalti kepada instansi yang bertanggung jawab, royalti dari pengguna karya musik. Melalui peraturan

pemerintah ini, perlindungan hak ekonomi dijamin secara hukum.(Muhtar & Faisal Faisal, 2021, hlm. 89) Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Bentuk layanan publik yang bersifat komersial, meliputi: seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 tersebut, para musisi berhak mendapatkan hak ekonominya berupa royalti dari orang, penyelenggara atau badan hukum yang menggunakan musik untuk tujuan komersial.

Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, “Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.” Royalti tidak dapat dikelola apabila pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa tidak mengajukan permohonan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran hak cipta lagu dapat dilakukan secara online, langkah-langkahnya sebagai berikut:(Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2023).

1. Kunjungi situs web <https://e-hakcipta.dgip.go.id>.
2. Lakukan registrasi dengan klik “*Create your account*”.
3. Isi formulir “Pendaftaran User Hak Cipta” yang tersedia dengan lengkap, dan berbagai data pendukung yang dibutuhkan.
4. Setelah semua terisi, klik “Daftar”.
5. Verifikasi akun dengan klik link tautan pada email.
6. Jika suda terverifikasi, silakan login ulang dengan email dan *password* yang telah terdaftar.
7. Untuk pendaftaran Hak Cipta lagu dan musik, pilih menu “Hak Cipta” dan klik “Permohonan Baru”.

8. Siapkan dokumen yang dibutuhkan: contoh lagu ciptaan, KTP, dan surat pernyataan.
9. Jika seluruh lampiran dan data sudah dimasukkan dengan benar, klik “Submit”.
10. Lakukan pembayaran biaya pendaftaran Hak Cipta sesuai dengan nominal yang tertera, dan ikuti instruksi yang diberikan.
11. DJKI akan melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran tersebut.
12. Setelah permohonan terverifikasi, DJKI akan menerbitkan Surat Pencatatan Ciptaan yang dapat diunduh pada opsi “Sertifikat” dalam menu “Hak Cipta” di situs web e-hakcipta.

Lagu dan/atau musik yang telah didaftarkan akan terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik yang disebut dengan SILM. Pasal 1 angka 13 PP Nomor 56 Tahun 2021, “Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.” SILM adalah basis data publik dan dapat diakses oleh siapa saja untuk mengetahui siapa penulis, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait untuk lagu dan/atau musik. Dengan sistem ini maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta pemegang hak terkait atas lagu dan/atau musiknya lebih memiliki kepastian hukum untuk menerima royalti dari pihak yang menggunakan lagu dan/atau musiknya untuk tujuan komersial.

Ungkapan Once Mekel menolak untuk membayar royalti atas lagu ciptaan Ahmad Dhani yang Once bawaan ini dikarenakan Once diundang oleh *Event Organizer* untuk bernyanyi. Menurut Once pihak *Event Organizer* yang bertanggung jawab kepada LMKN untuk membayar royalti.(detikJatim, 2023) Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait melalui LMKN.” Berdasarkan pasal tersebut, Once dinyatakan benar, karena yang seharusnya memdistribusikan royalti kepada Ahmad Dhani adalah LMK atas permohonan Lisensi dari *Event Organize*. Pasal 1 angka 9 PP

Nomor 56 Tahun 2021, “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Pasal 12 ayat (1) Nomor 56 Tahun 2021, “LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.” LMKN berwenang untuk Penarikan dan penghimpunan Royalti dari Pengguna (*user*) melalui Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R), sedangkan LMK berwenang untuk Pendistribusian Royalti yang telah ditarik dan dihimpun oleh LMKN kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. (Faisal, 2022, hlm. 1362)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab untuk mengelola royalti dari seluruh lagu ataupun juga musik di pusat data lagu dan/atau musik yang telah terdaftar dan telah dikelola oleh Direktorat Jenderal, serta setiap pembayaran royalti yang diterima dari musik dan/atau lagu untuk para pemilik hak terkait, pemegang dari suatu hak cipta, dan para pencipta. (Rahesatama & Widiatedja, 2023, hlm. 1786) Pertanggungjawaban pengelolaan royalti oleh LMKN kepada publik adalah dengan mengaudit keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali kemudian disebarluaskan melalui satu media cetak nasional dan satu media elektronik.

Berdasarkan hasil uraian di atas perlindungan hukum royalti karya cipta lagu di Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik. Pengelolaan Royalti oleh LMKN ditunjang dengan sarana teknologi, yaitu pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik Akan mendapatkan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musiknya oleh orang yang melakukan

penggunaan secara komersial yang didistribusikan oleh LMK.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, lagu merupakan bagian dari karya seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Berkaitan kasus perselisihan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel, tanpa izin dari pencipta, maka Once Mekel dilarang membawakan atau menyanyikan lagu ciptaan Ahmad Dhani untuk pertunjukan yang bersifat komersial. Izin dari pencipta dilakukan dengan cara membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif, aturan ini berdasarkan pasal 23 ayat (5) UUHC. Sehingga apabila Once Mekel atau penyedia pertunjukan telah membayar royalti, maka Ahmad Dhani tidak berhak untuk melarang Once Mekel membawakan lagu hasil ciptaannya. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur upaya represif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang hak eksklusifnya telah dilanggar.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak terkait atas lagu dan/atau musik. Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait melalui LMKN.” Berdasarkan pasal tersebut, Once Mekel dinyatakan benar jika menolak untuk membayar royalti, karena yang seharusnya membayar royalti kepada Ahmad Dhani adalah LMK atas permohonan Lisensi dari *Event Organize* yang dikelola oleh LMKN. Pengelolaan Royalti oleh LMKN ditunjang dengan sarana teknologi melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik

Hak Terkait atas lagu dan/atau musik akan mendapatkan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musiknya oleh orang yang melakukan penggunaan secara komersial yang didistribusikan oleh LMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Motode Penelitian Hukum* (Revisi). Rajawali Pers.
- Antara News. (2023, Juni 19). Menparekraf: Subsektor musik sumbang kontribusi nyaris Rp6 Triliun [Berita]. *Antara News*. <https://www.antarane.ws.com/berita/3596052/menparekraf-subsektor-musik-sumbang-kontribusi-nyaris-rp6-triliun>
- CNN Indonesia. (2023). Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani Larang Once Bawa Lagu Dewa 19 [Berita Hiburan]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19>
- detikJatim. (2023, Maret 31). Once Mekel Jawab Ultimatum Dhani: Saya Nggak Mungkin Bayar Royalti ke Dia [Berita]. *detikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6647982/once-mekel-jawab-ultimatum-dhani-saya-nggak-mungkin-bayar-royalti-ke-dia>
- Faisal, M. (2022). Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Dharmasiswa*, 2(3), 1357–1372.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2023, Juni 12). Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi, Begini Cara Mendaftarkannya [Berita]. *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif republik Indonesia*. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>
- Makkawaru, Z., Kamsilaniah, & Almusawir. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Pertama). Farha Pustaka.
- Muhtar, S. W., & Faisal Faisal. (2021). Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, 4(2), 89–95. <https://doi.org/10.26740/vt.v4n2.p89-95>
- Panjaitan, H. (2019). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu. *Jurnal Universitas Kristen Indonesia*, 5(1), 19–25. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>
- Rahesatama, Y. M. H., & Widiatedja, I. G. N. P. (2023). Pengaturan Hak Royalti Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 1779–1792.